



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa;
- b. bahwa perlu meningkatkan capaian kesetaraan gender di Indonesia yang diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia dengan melaksanakan PUG melalui PPRG;
- c. bahwa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan PUG melalui PPRG untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui arah kebijakan, strategi, dan kegiatan pembangunan yang lebih operasional dan terintegrasi dalam Strategi Nasional PUG melalui PPRG;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

e. bahwa ...

- e. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf d dan huruf e, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan ...

- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2018
TANGGAL 27 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 6. Deputy Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
 9. Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;
 10. Direktur Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

B. PENANGGUNG JAWAB : ...

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sekretariat Kabinet;
 5. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 8. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
 9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 10. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;

12. Kepala ...

12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet;
15. Kepala Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Manusia, Kementerian Sekretariat Negara;
16. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
18. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran PNPB, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Bagian Perencanaan, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Bagian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri;
22. Kepala Bagian Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
23. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
24. Kepala Bagian Perencanaan Umum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

25. Kepala ...

25. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Anak;
26. Icha Puspitasari, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita', with a stylized flourish underneath.

RR. Rita Erawati